

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS WAKAF DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AS-SUNNAH DELI SERDANG

Nursyahrul Ritonga¹, Achyar Zein², Mesiono³

¹Email: syahrulritonga09@gmail.com

¹Mahasiswa Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara

^{2,3}Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Jl. IAIN No.1/Sutomo Medan

Abstrak: kemajuan pendidikan erat kaitannya dengan manajemen pendidikan di mana ketika proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya jika salah satu maupun keseluruhan dari aspek manajemen pendidikan tidak dirancang dengan baik maka akan menghasilkan kualitas pendidikan yang kurang baik pula. Salah satu aspek manajemen pendidikan itu adalah pembiayaan. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Proses belajar mengajar akan berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal. Dalam studi pendahuluan penulis ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang ditemukan manajemen pembiayaan pendidikan yang berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya yakni sumber pembiayaannya. STAIS As-Sunnah Deli Serdang melaksanakan seluruh proses pendidikan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari wakaf. Fasilitas dan sarana pendidikan mulai dari tanah, gedung belajar, kantor administrasi, asrama, perpustakaan, laboratorium, mesjid, dan fasilitas olahraga semuanya bersumber dari dana wakaf. Biaya operasional seperti gaji pendidik, gaji pegawai, uang makan peserta didik, dan biaya-biaya lainnya juga berasal dari wakaf. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, hanya sebagian yang memanfaatkan wakaf seperti tanah dan bangunan sementara biaya operasionalnya masih mengandalkan dari peserta didik dan bantuan baik dari pemerintah maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dana wakaf, implementasi dana wakaf, dan pembiayaan pendidikan dana wakaf di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data dengan cara triangulasi data, transferabilitas dan konfirmasi.

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan, Wakaf.

Pendahuluan

Lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri ini mempunyai sumber potensi pembiayaan yang besar dengan melibatkan partisipasi umat diantaranya adalah pemberdayaan wakaf. Pemanfaatan wakaf untuk pendidikan bukanlah hal baru dalam Islam, sebab dalam lembaran sejarah ditemukan bahwa wakaf diberdayagunakan untuk lembaga pendidikan pada masa itu misalnya Wajir Nizam al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk membiayai mudarris, imam dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama. Dengan dana itu ia mendirikan madrasah-madrasah Nizamiyah di hampir seluruh wilayah kekuasaan bani saljuk, mendirikan perpustakaan dengan lebih kurang 6000 jilid buku lengkap dengan katalognya, lalu menetapkan anggaran belanja seluruh madrasah-madrasah itu sebesar 600.000 dinar, kemudian madrasah Nizamiyah Baghdad saja se-persepuluhnya, yaitu 60.000 dinar setiap tahun.¹ Dari jumlah tersebut cukup membiayai berbagai fasilitas yang disediakan untuk peserta didik dan pendidik baik berupa akomodasi, uang makan dan tunjangan. Pemanfaatan wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan Islam bila dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan pendanaan. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala dengan pembiayaan. Oleh karena itu pengelolaan wakaf untuk pendidikan harus di *manage* dengan baik dan profesional.

Dalam studi pendahuluan penulis ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang ditemukan manajemen pembiayaan pendidikan yang berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya yakni sumber pembiayaannya. Lembaga pendidikan Islam ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. STAIS As-Sunnah Deli Serdang melaksanakan seluruh proses pendidikan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari wakaf. Fasilitas dan sarana pendidikan mulai dari tanah, gedung belajar, kantor administrasi, asrama, perpustakaan, laboratorium, mesjid, dan fasilitas olahraga semuanya bersumber dari dana wakaf. Biaya operasional seperti gaji pendidik, gaji pegawai, uang makan peserta didik, dan biaya-biaya lainnya juga berasal dari wakaf. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, hanya sebagian yang memanfaatkan wakaf seperti tanah dan bangunan sementara biaya operasionalnya masih mengandalkan dari peserta didik dan bantuan baik dari pemerintah maupun swasta.
2. Pengelolaan atau manajemen pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang berjalan dengan baik karena telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang berhasil melakukan perencanaan anggaran dengan menghimpun sumber pembiayaan yang berasal dari wakaf, selanjutnya membelanjakannya secara proporsional dan profesional untuk operasional proses pendidikan. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan tersebut apakah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan. Dengan adanya pengawasan ini dapat diketahui hambatan-hambatan yang ada, dan memberikan sanksi bila terjadi penyalahgunaan anggaran. Indikasi dari berjalannya sistem manajemen pembiayaan yang baik tersebut adalah ditandai dengan berjalannya proses pendidikan sesuai visi dan misi lembaga. Disamping itu lembaga ini dari waktu-kewaktu terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan. Penyempurnaan sistem administrasi dan penambahan sarana pendidikan terus dilakukan.
3. Peningkatan jumlah peserta didik dari Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang terus bertambah. Dengan demikian pengelolaan pembiayaan juga semakin besar, sehingga pelaksanaan manajemen pembiayaannya semakin kompleks dan rumit.

Melihat latar belakang masalah di atas, berangkat dari hal tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti guna mengetahui lebih jauh tentang manajemen pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang.

Kajian Literatur

1. Manajemen

Dalam kehidupan sehari-hari terutama pada dunia usaha dan organisasi istilah manajemen sudah sangat populer. Pengetahuan tentang manajemen pun beraneka ragam tergantung sudut pandang yang dijadikan sebagai landasan. Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan, dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja '*managere*' yang artinya menangani. Manager diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya *management* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi *manajemen* atau *pengelolaan*.² Dalam perspektif Islam, konsep manajemen lebih dekat maknanya kepada proses atau kegiatan mengatur sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-quran surah As-Sajadah ayat 5 yang berbunyi:

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungan.³

Dari penjelasan makna ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah adalah Zat yang mengatur seluruh alam semesta atau ciptaan Allah. Dalam istilah pengetahuan manajemen yang mengatur adalah manajer, sedangkan alam dan segala isinya adalah bagian yang diatur oleh manajer Agung, yaitu Ilahi Robbi.⁴ Menurut Athoilah dalam manajemen pendidikan Islam mengatakan manajemen adalah sebagai perwujudan amal saleh yang bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang optimal demi kesejahteraan bersama. Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut tinjauan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki keempat sifat utama itu agar manajemen yang dijalkannya mendapat maksimal.⁵

2. Pembiayaan Pendidikan Islam

Salah satu unsur dalam manajemen pendidika adalah pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi disekolah, misalnya biaya hidup peserta didik, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).⁶

Secara sederhana biaya pendidikan mengaju pada besaran pemasukan dan pengeluaran yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan. Keterkaitan antara anggaran pendapatan atau penerimaan lembaga pendidikan dari sumber-sumber pembiayaan dengan anggaran pengeluaran menjadi faktor penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Bila anggaran pemasukan mencukupi dan lebih tinggi dari biaya pengeluaran dapat memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan begitupun sebaliknya. Dengan demikian pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam

rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji pendidik, gaji karyawan dan sebagainya.⁷ Dalam perspektif Islam pembiayaan pendidikan merupakan segala aktivitas penggalian potensi umat berkenaan dengan sumber dana dan pendaayagunaannya bagi kemaslahatan pendidikan agar tujuan pendidikan Islam yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Potensi dan Perkembangan Wakaf Untuk Pembiayaan Pendidikan

Wakaf merupakan salah satu sumber keuangan dalam Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi wakaf, terutama wakaf tunai produktif dapat digunakan sebagai alternatif pendanaan pada lembaga pendidikan Islam dalam rangka menuju kemandirian finansial yang bermuara pada kemaslahatan umat. Umat Islam di Indonesia telah akrab dengan kata wakaf. Akan tetapi, keakraban tersebut belum secara keseluruhan mampu memahami seluk beluk tentang wakaf. Sampai saat ini, masih banyak umat Islam yang beranggapan bahwa wakaf hanyalah berupa masjid dan kuburan. Padahal wakaf telah mengalami perkembangan, dan tampil dalam wujud lain, wakaf produktif atau wakaf tunai. Wakaf tak hanya kuburan dan masjid namun potensi wakaf bisa dikembangkan untuk hal produktif yang akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, salah satu bentuk wakaf produktif yang sangat populer dan banyak dikembangkan saat ini adalah cash wakaf (wakaf uang tunai). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha'. Beberapa sumber telah menyebutkan bahwa wakaf tunai telah dipraktikan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.⁸ Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi ialah dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak yang berhak menerima wakaf.⁹

Kemanfaatan wakaf uang memberikan harapan baru dalam tata kelola perwakafan untuk kemaslahatan umat. Dengan wakaf uang maka jangkauan pemberi wakaf semakin luas dan produktivitas harta wakaf dapat meningkat. Dengan demikian pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun international. Selain itu faedah atas wakaf yang berupa uang tunai (*cash*) dapat dialihkan kemana pun yang dibenarkan ajaran Islam dan dimanfaatkan dimana saja tanpa mengenal batas-batas negara untuk berbagai keperluan umat seperti sosial kemanusiaan dan pendidikan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan umat Islam.

Ditinjau dari tujuan dan kontribusi wakaf uang maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar sehingga potensi wakaf pun besar. Dibawah ini dapat digambarkan asumsi potensi wakaf uang merujuk pada peraturan badan wakaf Indonesia tentang sertifikat wakaf uang yang dapat dicicil atau dapat dibuat dalam berbagai segmen muslim yang dituju.¹⁰

Tabel.1
Asumsi Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/Bulan	Jumlah Muslim	Wakaf Uang/Bulan	Jumlah Wakaf/Bulan	Jumlah Wakaf/Tahun
Rp 500.000,-	4 juta	Rp 5.000,-	20 Milyar	240 Milyar
Rp 1-2 Juta	3 juta	Rp 10.000,-	30 Milyar	360 Milyar
Rp 2-5 Juta	2 juta	Rp 50.000,-	100 Milyar	1,2 Triliun
Rp 5-10 Juta	1 juta	Rp 100.000,-	100 Milyar	1,2 Triliun
Total				3 Triliun

Melihat tabel asumsi potensi wakaf uang tersebut di atas maka sesungguhnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat melaksanakan proses pendidikan secara mandiri dengan memanfaatkan wakaf secara maksimal.

4. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Wakaf

Pengelolaan wakaf untuk pembiayaan pendidikan Islam memerlukan manajemen yang baik. Unsur manajemen berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam memfungsikan wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Untuk itu diperlukan perencanaan anggaran biaya sekolah, pelaksanaan dan pengelolaan biaya sekolah, serta pengawasan biaya sekolah yang bersumber dari wakaf.

a. Perencanaan Anggaran Biaya Sekolah

Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana anggaran operasional kegiatan sekolah yang dinyatakan secara kuantitatif berupa besaran satuan uang yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam rancangan anggaran senantiasa terdiri dari sisi penerimaan dan sisi pengeluaran, pada sisi pengeluaran dapat di kelompokkan menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Sedangkan sisi penerimaan berkaitan dengan sumber-sumber biaya dalam hal ini wakaf, maka pengelola wakaf perlu melakukan identifikasi terkait kebutuhan, penetapan prioritas kebutuhan, potensi yang dimiliki, termasuk didalamnya perencanaan menghimpun dana wakaf dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Fungsi penganggaran biaya sekolah adalah sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, disamping itu pula dapat menjadi alat bantu bagi pimpinan dalam mengarahkan dan memajukan lembaga. Dengan demikian anggaran dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyajian rancangan anggaran biaya dibuat lebih terperinci dan lengkap agar memberikan gambaran yang jelas bagi semua pihak terkait serta mudah dilaksanakan sehingga dapat dievaluasi dengan cepat dan tepat. Rancangan anggaran biaya sekolah biasanya dibuat per tahun dengan rincian waktu sesuai dengan jadwal kegiatan sekolah yang mengacu pada capaian lembaga yang tertuang dalam rencana strategis sekolah atau lembaga yang bersangkutan.

Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran adalah 1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. 2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. 3) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. 4) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. 5) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. 6) Melakukan revisi usulan anggaran. 7) Persetujuan revisi usulan anggaran. 8) Pengesahan anggaran.¹¹

b. Pelaksanaan Anggaran Biaya Sekolah

Anggaran biaya sekolah yang telah disahkan akan direalisasikan dalam bentuk berjalannya proses pendidikan dengan baik. Seluruh aktivitas sekolah dengan komponen-komponennya bekerja dengan merujuk pada anggaran yang ada. Agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya pola pencairan biaya sekolah yang disepakati bersama. Setiap lembaga memiliki mekanisme dan prosedur pencairan biaya yang berbeda-beda. Namun tujuannya adalah bagaimana pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan anggaran dibutuhkan adanya pembukuan yang dilakukan oleh seorang bendahara. Seorang bendahara atau bagian keuangan akan melakukan pencatatan atas seluruh arus kas sekolah baik penerimaan dan pengeluaran yang disertai dengan bukti kwitansi. Semua aktivitas sekolah yang berkenaan dengan biaya baik besar maupun kecil harus tercatat dengan benar guna menghindari adanya penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap anggaran biaya yang telah ditetapkan.

c. Pengawasan Anggaran Biaya Sekolah

Tahapan manajemen pembiayaan yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan anggaran dilakukan untuk mengukur, menganalisa, dan menilai alokasi biaya dan tingkat realisasinya. Dengan adanya pengawasan anggaran diharapkan mampu mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber dana yang tersedia. Pengawasan merupakan upaya-upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kinerja berdasarkan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dalam rangka memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki telah digunakan untuk mencapai tujuan sekolah. Secara sederhana proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas atau tim adalah memperhatikan standar operasional prosedur anggaran biaya sekolah, lalu memonitor pelaksanaannya apakah berjalan dengan baik atau tidak, bila ada penyimpangan maka pegawai memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk diambil tindakan penyelesaian.

Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah 1) Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. 2) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. 3) Mengidentifikasi penyimpangan (*deviasi*). 4) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.¹²

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan meliputi pemeriksaan arus kas sekolah secara keseluruhan baik penerimaan maupun pengeluaran dan pemeriksaan pengurusan barang untuk keperluan sekolah serta pengawasan pada proses ganti rugi dan audit. Pengawasan atas pembiayaan sekolah yang bersumber dari wakaf ini menjadi sangat penting dilakukan mengingat biaya tersebut berasal dari umat Islam. Keberlangsungan proses pendidikan sangat tergantung pada kemampuan manajemen sekolah menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola wakaf tersebut. Dalam rangka mengelola wakaf secara produktif ada beberapa hal yang diperlukan sebelumnya di antaranya memahami konsepsi fiqih wakaf dan pengelola yang profesional agar pelaksanaan pemanfaatan untuk lembaga pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Terkait dengan pengelolaan wakaf secara produktif, ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu:¹³

1) Aspek Kelembagaan

Untuk mengelola wakaf secara lebih lebih optimal diperlukan lembaga wakaf yang dapat mengkordinir semua pelaksanaan wakaf mulai dari penerimaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

2) Aspek Akuntansi

Secara sederhana akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha tertentu baik komersil maupun bukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu aspek akuntansi dalam pengelolaan wakaf sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini akuntansi dilakukan dengan berpegangan pada prinsip-prinsip syari'ah baik dari segi tujuan dan metodenya.

3) Aspek *Auditing*

Auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai pemeriksaan dan secara harfiah yaitu bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberi amanah mendengarkan.

Oleh karena itu agar pemanfaatan wakaf dapat berdaya guna dalam rangka mencapai tujuan lembaga pendidikan Islam secara efektif dan efisien maka perlu menfungsikan manajemen pembiayaan secara baik. Dengan kata lain fungsi manajemen keuangan yang terdiri dari perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, evaluasi dan pertanggungjawaban berjalan secara benar.¹⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁵ Informan penelitian ini adalah ketua yayasan Al-Risalah Al-Khoiriyah, ketua STAI As-Sunnah, wakil ketua bidang keuangan STAI As-Sunnah, bendahara STAI As-Sunnah, dan pegawai STAI As-Sunnah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data dengan cara triangulasi data, transferabilitas dan konfirmasiabilitas.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Profil STAI As-Sunnah Deli Serdang

Sebelum berdirinya STAI as-Sunnah Deli Serdang, berdirilah sebuah lembaga pengajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang dikenal dengan nama *ma'had 'Aly as-Sunnah*. Seiring dengan berjalannya waktu, *ma'had 'Aly as-Sunnah* telah banyak mencetak lulusan yang mempunyai kemampuan berbahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang bagus sebanyak delapan angkatan. Sebagian besar lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, baik di luar negeri seperti: Arab Saudi, dan di dalam negeri seperti: LIPIA Jakarta, UIN-SU Medan dan lain sebagainya. Demikian halnya, banyak pula yang terjun ke medan dakwah dan pendidikan Islam untuk mengabdikan ilmunya bagi kepentingan agama Islam. Melihat kebutuhan akan sarjana-sarjana Islam yang begitu tinggi (terutama di bidang pendidikan dan dakwah), dan sebagai bentuk kepedulian pengelola akan dakwah Islam serta komitmen pengelola untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa dengan ilmu agama dan bahasa Arab yang lebih tinggi, sebagai modal utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai sarana dakwah Islam yang relevan dengan dinamika zaman, maka *Ma'had 'Aly as-Sunnah* program D-III ditingkatkan menjadi STAI As-Sunnah program Strata satu (S1) masa studi 4 tahun. Berkat kerjasama, dukungan dan perjuangan seluruh sivitas akademika, tentunya setelah prosedur demi prosedur dipenuhi dengan baik, akhirnya harapan *Ma'had 'Aly as-Sunnah* tersebut dapat terwujud. Pada bulan Februari tahun 2012, *Ma'had 'Aly as-Sunnah* resmi menjadi STAI As-Sunnah dengan keluarnya SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: DJ.I/149/2012. Untuk saat ini STAI As-Sunnah baru menjalankan dua program studi, yaitu: 1) Program Pendidikan Bahasa Arab (PBA), 2) Program Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2
Profil STAI As-Sunnah

Nama PT	STAI As-Sunnah Deli Serding Sumatera Utara
Kode PT	213098
Alamat	Jl. Medan-Tj. Morawa, KM. 13, Gg. Darmo, Dusun VIII, Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
Kode Pos	20362
Lintang	3.530978
Bujur	98.760978
No. Telepon	(061) 7946245
No. Faksimili	-
E-mail dan Website	staiassunnah.ds12@gmail.com / www.assunnah.ac.id
SK Pendirian PT	D.J.I/149/2012 (tanggal 27 Januari 2012)
Status Akreditasi	Belum terakreditasi/dalam proses akan mengajukan Akreditasi

Tabel. 3
Profil Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

Nama Prodi	Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
Gelar Lulusan	S.Pd.
Kode PT	213098
Kode Prodi	88204
E-mail dan Website	pbaasn@gmail.com / www.assunnah.ac.id
No. SK Pendirian PT	D.J.I/149/2012 (tanggal 27 Januari 2012)
Status Akreditasi	Terakreditasi BAN PT
Nilai Akreditasi Terakhir	B
No. SK BAN-PT	189/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018
Tanggal Mulai	09 Januari 2018
Tanggal Berakhir	09 Januari 2023

Tabel. 4
Profil Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Nama Prodi	Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Gelar Lulusan	S.Sos.
Kode PT	213098
Kode Prodi	70233
E-mail dan Website	kpi.assunnah@gmail.com / www.assunnah.ac.id
No. SK Pendirian PT	D.J.I/149/2012 (tanggal 27 Januari 2012)
Status Akreditasi	Terakreditasi BAN PT
Nilai Akreditasi Terakhir	B
No. SK BAN-PT	4652/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
Tanggal Mulai	05 Desember 2017
Tanggal Berakhir	05 Desember 2022

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah serta berdaya saing tinggi di Indonesia pada tahun 2020.

b. Misi

- 1) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang unggul dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu serta pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing STAI dalam lingkup nasional.
- 2) Mencetak generasi muda menjadi sarjana muslim yang berkualitas, mandiri, bermanfaat bagi masyarakat dan istiqomah dalam menerapkan nilai-nilai Islam serta berdaya saing tinggi dalam lingkup nasional.
- 3) Mendalami, mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga STAI As-Sunnah dan masyarakat.
- 4) Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan dakwah.

3. Pembiayaan STAI As-Sunnah Deli Serdang

Sejak berdirinya STAI As-Sunnah Deli Serdang pada bulan Februari 2012 dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: DJ.I/159/2012 bahwa semua sumber dana pelaksanaan pendidikan baik pendidikan

Nursyahrul Ritongan: Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Wakaf di STAI As-Sunnah Deli Serdang

perguruan tingginya maupun pendidikan *boarding school*, semuanya bersumber dari dana hibah Yayasan As-Risalah Al-Khairiyah dan sebagian kecil dari dana biaya pendaftaran serta biaya rekrutasi mahasiswa baru setiap tahun ajaran baru, dan metode pencairan dana dari yayasan dilakukan dengan menyerahkan langsung ke bendahara STAI As-Sunnah atau ditransfer ke rekening bank atas nama STAI As-Sunnah setelah mendapat persetujuan dari ketua yayasan.

4. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Wakaf di STAI As-Sunnah Deli Serdang

Perencanaan anggaran pada STAI As-Sunnah Deli Serdang biasa dilakukan di akhir tahun Hijriyah. Pertahun Hijriyah perencanaan di tingkat STAI As-Sunnah dilaksanakan oleh tim, kemudian rancangan anggaran dana tersebut diteruskan ke pihak yayasan guna mendapatkan persetujuan. Sebelum tahun ajaran 2018/2019, STAI As-Sunnah menerapkan sistem yang benar-benar *pure* murni gratis biaya pendidikan untuk setiap mahasiswanya. Dana-dana yang didapat dari berbagai donatur-donatur yang dikumpulkan oleh yayasan Al-Risalah Al-Khairiyah. Yayasan Al-Risalah Al-Khairiyah memiliki pembimbing (*musyrif*), dan pembimbing inilah yang mengumpulkan dana-dana. Untuk proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja diterapkan sistem yang namanya pengajuan anggaran. Sistem pengajuan anggaran ini cara kerjanya adalah tim mengumpulkan data-data terlebih dahulu dari setiap bagian yang akan membutuhkan dana dalam operasional kegiatan. Setelah terkumpulnya data-data, maka diketahuilah apa yang dibutuhkan dan kegiatan apa yang akan dilakukan. Kemudian juga harus dibuat perkiraan dana yang dibutuhkan guna kegiatan-kegiatan tersebut. Tim melakukan tugas berupa pengumpulan data yang kemudian merujuk pada pengumpulan strategis belanja. Dengan demikian, terbentuklah rencana anggaran kegiatan STAI As-Sunnah Deli Serdang. Sedangkan pada tahun ajaran 2019, proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dana wakaf terbagi menjadi 2 (dua) bagian, di antaranya:

a. Berbasis pada mahasiswa

Berbasis pada mahasiswa dimaksudkan bahwa untuk proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dana ini tidak murni sepenuhnya dari pihak yayasan, sehingga mahasiswa juga dituntut untuk mengeluarkan dana yang jumlah dari dana tersebut tidak signifikan, dan hanya untuk meng-cover kegiatan operasional.

b. Menghimpun dana umat

Dana umat ini adalah mencari donatur-donatur, donasi dalam bentuk zakat, infak, maupun sedekah. Bahkan ada juga yang bersifat benar-benar *pure* donatur murni.

Besaran rancangan anggaran STAI As-Sunnah dalam 1 tahunnya sekitar Rp. 6.000.000.000 hingga Rp. 6.500.000.000 untuk pembiayaan secara umum. Pembiayaan secara umum di sini berupa keseluruhan dari STAI As-Sunnah Deli serdang di antaranya; gaji, beasiswa, kegiatan-kegiatan pendidikan, kebutuhan-kebutuhan kantor, sarana prasarana, pengadaan penelitian, perpustakaan, perbaikan-perbaikan seperti kelistrikan, transportasi dan lain sebagainya. Dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja yang baik dan transparan tentunya akan memudahkan proses kegiatan selanjutnya baik dalam penerapan maupun pengawasan dan evaluasi keuangan yang akan dilakukan bagian STAI As-Sunnah, khususnya untuk tiap-tiap prodi, baik itu prodi Pendidikan Bahasa Arab, maupun Penyiaran dan Komunikasi Islam.

Dalam proses perencanaan anggaran dana, program studi baik itu prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) maupun Penyiaran dan Komunikasi Islam (KPI) juga terlibat dan memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahunan beserta anggarannya. Dua bulan sebelum berakhir tahun akademik berjalan, prodi menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) untuk tahun akademik yang baru, baik kegiatan akademik maupun non akademik yang dilengkapi dengan waktu pelaksanaan dan biaya kegiatan yang diserahkan kepada ketua STAI As-Sunnah Deli Serdang untuk disahkan. Setelah *draft* RKAT prodi sampai kepada ketua STAI, maka ketua STAI mendiskusikannya dalam rapat pimpinan (RAPIM) untuk seterusnya disetujui dan disahkan setelah mendapat persetujuan Yayasan. Laporan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan prodi dilaporkan kepada ketua STAI As-Sunnah secara berkala, baik bulanan, semesteran maupun tahunan.

Dana operasional program studi Pendidikan bahasa Arab diatur berdasarkan pengelolaan keuangan melalui STAI As-Sunnah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dikelola langsung oleh wakil ketua II bidang administrasi dan keuangan. Sumber dana dari donatur dan *muhsinin* dikelola langsung oleh Yayasan Al Risalah dengan menggunakan tenaga akuntan dari yayasan. Berikut proses pengelolalaan dana yang dilakukakan program studi dan STAI As-Sunnah:

- a. Proses Perencanaan


Proses perencanaan pengelolaan dana tertuang di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan rencana strategis STAI As-Sunnah Deli Serdang.
- b. Proses Penerimaan

Penerimaan utama STAI As-Sunnah adalah dana hibah dari yayasan Al-Risalah Al-Khairiyah. Selain itu ada penerimaan lain yang bersumber dari pendaftaran dan registrasi mahasiswa baru. Pencairan dana dari yayasan dilakukan dengan menyerahkan langsung ke bendahara STAI As-Sunnah atau ditransfer ke rekening bank atas nama STAI As-Sunnah dengan setelah mendapat persetujuan dari dewan pembina.

Semenjak berdirinya program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) sampai saat ini memiliki dana yang sangat memadai dari Yayasan Al-Risalah Al-Khairiyah. Hal ini menjadikan program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) mandiri dalam hal pembiayaan sehingga tidak tergantung kepada biaya dari mahasiswa. Prodi dalam hal pendanaan bukan saja menjadikannya tidak bergantung kepada biaya dari mahasiswa bahkan prodi dapat memberi beasiswa penuh kepada seluruh mahasiswanya. Hal ini dilakukan dengan cara *door to door*, dengan kata lain pihak pembina (*musyrif*) melakukan penghimpunan dana dengan cara datang melalui baik lembaga maupun individual (perorangan). Dalam penghimpunan sumber dana ini lebih banyak dan sering dilakukan secara perorangan, karena dengan cara perorangan lebih efektif, mengingat kebanyakan para donaturnya memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha.

Dari beberapa temuan serta penjelasan di atas, agar mempermudah dalam memahami proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dana wakaf di STAI As-Sunnah Deli Serdang, berikut ini adalah skema alur proses perencanaan anggaran dan belanja dana wakaf yang dilakukan oleh STAI As-Sunnah.

Gambar. 1
Alur Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI As-Sunnah Deli Serdang



5. Implementasi Pembelanjaan Dana Wakaf di STAI As-Sunnah Deli Serdang

Implementasi pembelanjaan dana di STAI As-Sunnah Deli Serdang sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pengalokasian dana yang telah dilakukan. Tata kelola pengalokasian dana dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah untuk biaya akademik, biaya penelitian dan pengabdian pada masyarakat, biaya pengembangan, biaya penunjang dan biaya penyusutan. Sedangkan sisa dari hasil operasional akan diperlakukan sebagai dana abadi dan dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan. Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana yang telah dilakukan STAI As-Sunnah terencana dan terancang dengan baik. Di bawah ini adalah tabel realisasi perolehan dana, alokasi dana dan penggunaan dana.

Tabel. 6
Realisasi Perolehan dan Alokasi Dana dalam Juta Rupiah

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (Juta Rupiah)		
		TS-2	TS-1	TS
PT Sendiri	SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru)	-	71,6	125,8
	SP (Semester Pendek)	-	-	11,5
	Bimbingan Skripsi dan Sidang <i>Munaqasyah</i>	-	-	30
	KKL	-	-	11,7
	PPL	-	-	36,4
	Wisuda	-	-	60
Yayasan Al-Risalah Al-Khairiyah	Hibah	5.152	6.666,4	8.973
	Bangunan Fisik	4.336	7.900	1.087,5
Luar Negeri (<i>Foundation Raf Raf-Thani Qatar</i>)	Hibah	39,5	317,1	780,8
Luar Negeri (<i>Association Bayan Singapore</i>)	Hibah	172,7	185,4	187,7
Mandiri	Pelatih Karya Ilmiah	-	-	0,5
Total		9.700	15.140	11.30

Tabel. 7
Penggunaan Dana

No.	Jenis Penggunaan	Presentase Dana					
		TS-2	%	TS-1	%	TS	%
1.	Pendidikan	3.857	39,8	6.042	39,9	7.961	70,4
2.	Penelitian	24	0,2	24	0,2	35	0,3
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	323,1	3,3	613,7	4,1	1.091,5	9,7
4.	Investasi Sarana	5.152	53,1	7.900	52,2	1.087,5	9,6
5.	Investasi Prasarana	300	3,1	250	1,7	300	2,7
6.	Investasi SDM	-	-	250,8	1,7	744,9	6,6
7.	Lain-lain	44,1	0,5	60	0,4	85	0,8
Jumlah		9.700,2	100	15.140,5	100	11.304,9	100


Dari tabel di atas, implementasi pembelanjaan anggaran yang telah dilakukan STAI As-Sunnah

Deli Serdang telah terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam anggaran serta laporan keuangan guna menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang telah diselenggarakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dana dan laporan keuangan di STAI As-Sunnah secara umum terdiri dari SOP Pencairan Dana, SOP Pemberian Gaji, dan SOP Pencairan Sewa Rumah bagi Tenaga Pendidik. Demikianlah Standar Operasional Prosedur (SOP) di STAI As-Sunnah Deli Serdang ini memiliki jenjang maupun tahapan sesuai aturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh yayasan. Dengan kata lain, ketika ini mencairkan dana harus mengajukan proposal dengan bukti persetujuan ketua berbentuk tanda tangan. Ketua STAI As-Sunnah Deli Serdang membuat memo, yang kemudian memo tersebut diserahkan kepada bendahara umum, lalu dicairkan dana tersebut. Dengan demikian, SOP yang diterapkan sudah baik, sehingga nanti dalam hal pengawasan dan evaluasi keuangan akan lebih mudah.

Selanjutnya, setelah proses perencanaan itu disusun dengan baik dan seksama, sebagaimana proses perencanaan pengelolaan dana tertuang di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan rencana strategis STAI As-Sunnah Deli Serdang, perlu diketahui bahwa rencana strategis untuk tahun 2016-2020 STAI As-Sunnah merupakan dasar pembuatan Rencana Kegiatan atau Program Kerja dan Anggaran tahunan STAI As-Sunnah dan unit-unit pelaksana yang ada di bawah STAI As-Sunnah. Dengan adanya rencana strategis ini maka semua rencana yang tidak sesuai dengan renstra ini perlu diselaraskan. Untuk suksesnya pelaksanaan renstra perlu dukungan dan komitmen yang penuh dari setiap unit, oleh sebab itu kegiatan saling belajar dan adanya tantangan bersama terhadap lembaga agar tetap eksis dan lebih maju serta lebih mempunyai peran di masyarakat merupakan perjuangan bersama. Maka di awal pendahuluan ini telah dikemukakan paradigma bahwa perlu penegasan terhadap perubahan untuk kemajuan, semangat *entrepreneur, managerial mindset* dapat merupakan beberapa landasan bekerja setiap insan di STAI As-Sunnah yang perlu dilakukan dengan keikhlasan dan kesungguhan.

Dari berbagai penjelasan di atas, agar mempermudah dalam memahami implementasi pembelanjaan dana wakaf di STAI As-Sunnah Deli Serdang, berikut ini adalah skema alur implementasi pembelanjaan dana wakaf yang dilakukan oleh STAI As-Sunnah.

Gambar. 2
Alur Implementasi Anggaran Pembelanjaan
STAI As-Sunnah Deli Serdang



5. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan Dana Wakaf di STAI As-Sunnah Deli Serdang

Proses pengawasan terhadap dana atau pembiayaan pendidikan yang bersumber dari donatur-donatur, tidak dilakukan langsung oleh pihak yayasan, akan tetapi pengawasan langsung dilakukan oleh ketua perguruan tinggi STAI As-Sunnah, yang seluruh bentuk pelaporan akan benar-benar diteliti oleh ketua STAI As-Sunnah. Apabila ada hal yang tidak sesuai, maka ketua akan menanyakan hal tersebut kepada bendahara STAI As-Sunnah Deli Serdang. Begitupula hasil pengamatan terhadap proses pengawasan ini memang benar adanya bahwa fungsi pengawasan pengelolaan dana tersebut dilakukan langsung oleh ketua STAI As-Sunnah Deli Serdang. Di sisi lain, bentuk pengawasan anggaran pendapatan dan belanja STAI As-Sunnah Deli Serdang dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Mengantisipasi

Mengantisipasi atau membuat perhitungan mengenai anggaran belanja yang akan terjadi merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan STAI As-Sunnah Deli Serdang dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja dana wakaf atau hibah dari pihak yayasan. Dalam setiap laporan belanja yang telah dilakukan wajib menghadirkan bukti atau faktur belanja. Apabila tidak dapat menghadirkan bukti atau faktur belanja baik itu berupa barang maupun jasa, maka hal tersebut akan ditolak oleh yayasan.

b. Pembentukan Tim Audit

Tim audit adalah tim yang dibentuk oleh Yayasan Al-Risalah Al-Khoiriyah. Tim audit ini merupakan orang-orang yayasan yang dikepalai oleh bendahara umum yayasan. Selanjutnya, bendahara umum yayasan ini memiliki beberapa staf bagian audit internal keuangan. Untuk jumlah dari tim audit yang dibentuk yayasan berjumlah 2 hingga 3 orang saja. Tim audit ini bekerja setiap hari untuk segala macam bentuk anggaran yang dibelanjakan.

STAI As-Sunnah menggunakan sistem audit secara internal. Artinya memang yang mengaudit adalah dari pihak yayasan itu sendiri bukan dari orang luar. Dalam pelaksanaannya, audit yang dilakukan adalah setiap bulan. Dengan demikian, setiap bulannya Yayasan Al-Risalah Al-Khoiriyah menunjuk dan membentuk satu tim, yang mana tim ini biasa disebut dengan sebutan *qismu al-tadqiq*. Apabila dalam pengauditan tersebut ditemukan ketimpangan atau hal semacamnya berupa anggaran atau belanja akan tetapi belum ada laporan, tim audit ini akan menanyakan terus menerus kepada bagian atau pihak terkait yang memang belum melaporkan anggaran atau belanja tersebut, hingga bagian atau pihak tersebut dapat memberikan laporan atau faktur yang sah.

Dari beberapa data yang telah dikumpulkan dan dari beberapa penjelasan di atas, STAI As-Sunnah Deli serdang memiliki bentuk pengawasan yang terorganisir dengan baik dan sangat ketat. Dapat disimpulkan pula bahwa STAI As-Sunnah Deli Sedang memiliki langkah-langkah pengawasan di antaranya adalah dengan menentukan standar pengawasan, pengukuran hasil yang telah dicapai, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar ketercapaian, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana dan standar. Prosedur pengawasan yang dilakukan di STAI As-Sunnah adalah prosedur pemantauan, prosedur penilaian, dan prosedur pelaporan.

Kesimpulan

Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dana wakaf di STAI As-Sunnah dilakukan pada akhir tahun bulan Hijriyah. Pertahun Hijriyah perencanaan di tingkat STAI As-Sunnah dilaksanakan oleh tim, kemudian rancangan anggaran dana tersebut diteruskan ke pihak yayasan guna mendapatkan persetujuan. Kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) As-Sunnah Deli Serdang yang dimulai dengan kegiatan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja. Proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja harus dilaksanakan

secara sistematis. Bentuk perencanaan pembiayaan dituangkan dan didasarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) STAI As-Sunnah.

Implementasi pembelanjaan dana wakaf di STAI As-Sunnah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pengalokasian dana yang telah dilakukan. Tata kelola pengalokasian dana dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah untuk biaya akademik, biaya penelitian dan pengabdian pada masyarakat, biaya pengembangan, biaya penunjang dan biaya penyusutan. Sedangkan sisa dari hasil operasional akan diperlakukan sebagai dana abadi dan dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan. Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana yang telah dilakukan STAI As-Sunnah terencana dan terancang dengan baik.

Pengawasan pembiayaan pendidikan dana wakaf di STAI As-Sunnah Deli Serdang yaitu dengan pengawasan langsung, dengan artian bahwa langsung diawasi oleh ketua STAI As-Sunnah, dan evaluasinya dalam bentuk laporan bulanan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara mengantisipasi dan pembentukan tim audit oleh yayasan. Untuk langkah-langkah pengawasan yang dilakukan adalah dengan menentukan standar pengawasan, pengukuran hasil yang telah dicapai, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar ketercapaian, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana dan standar. Prosedur pengawasan yang dilakukan di STAI As-Sunnah adalah prosedur pemantauan, prosedur penilaian, dan prosedur pelaporan.

Endnote

¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta, Kalam Mulia: 2012), h. 427.

² Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1

³ Q.S. As-Sajadah/32: 5.

⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 371

⁵ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 49

⁶ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 222.

⁷ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 219.

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006) h. 3

⁹ *Ibid.*, h. 5.

¹⁰ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 3, Jakarta, 2009

¹¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.50

¹² *Ibid.*, h.67.

¹³ Siska Lis Sulitiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017) h. 171-173

¹⁴ Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 130

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6

Daftar Pustaka

Alquran dan Terjemahnya.

Amtu, Onisimus. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 3, Jakarta, 2009.

Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

Rusdiana. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Saefullah. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sulistiyorini. *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Sulitiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

